



**PUTUSAN**

Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE Alias BULE Bin SUDIN**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Picung Rt. 03 Rw. 04, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa DEDE alias BULE Bin SUDIN ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022.

Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 ;sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 .
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, Dkk. berdasarkan Penetapan Nomor 465/Pid.B/2022/PN.Blb. tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN**, berupa pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (**berkas terpisah**), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (**berkas terpisah**), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (**berkas terpisah**), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (**berkas terpisah**), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban Sdr. DENI yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI menyuruh Terdakwa untuk turun panggung karena joged Terdakwa membuat gaduh kemudian saat itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI di dorong kemudian korban Sdr. DENI memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselisihan tersebut bisa dileraikan oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib datang saksi DENI SUPRIATNA menemui korban Sdr. DENI dengan maksud menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada korban Sdr. DENI yang berisi "SDR. BULE (Terdakwa) MENUNGGU KEDATANGAN SDR. DENI BIN ADE WAWAN (KORBAN SDR. DENI) DI KANDANG AYAM TEPATNYA DI KP. GUNUNG MANIK, DESA NAGRAK, NAMUN APABILA SDR. DENI BIN ADE WAWAN TIDAK DATANG MENEMUINYA MAKA MASYARAKAT PENDUDUK KP. GUNUNG MANIK YANG MELINTAS AKAN DIHABISI OLEH Terdakwa" kemudian mendengar pesan tersebut saat itu korban Sdr. DENI masuk ke dalam rumahnya dengan maksud mempersiapkan sebilah golok yang kemudian dibawanya dengan maksud untuk berjaga-jaga setelah itu korban Sdr. DENI mengajak saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI untuk menuju ke kandang ayam yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun sesampainya di Kandang ayam tersebut Terdakwa tidak berada di tempat sampai akhirnya korban Sdr. DENI bersama dengan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI mencari Terdakwa sampai dengan menemukannya tepatnya berada di Kp. Cikaso, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dan setelah sampai di sana pada saat itu sudah ada Terdakwa, saksi ASEP SAEPULOH, Sdr. MUMU (dpo) dan saksi JAJANG ROBI yang

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban Sdr. DENI awalnya bersalaman terlebih dahulu kemudian duduk pada sepeda motor milik saksi JAJANG ROBI sedangkan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI berada di belakang korban Sdr. DENI dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter setelah itu secara tiba-tiba Sdr. NURDIN (dpo) berlari dari arah belakang yang langsung memukul ke arah wajah korban Sdr. DENI yang sedang dalam keadaan duduk di atas sepeda motor hingga menyebabkan Sdr. DENI menjadi sempoyongan sedangkan sepeda motor yang diduduki tersebut terjatuh, lalu korban Sdr. DENI hendak mengeluarkan sebilah golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan akan membacokkan sebilah golok tersebut ke arah Terdakwa namun oleh Terdakwa terlebih dahulu ditikam/ditusuk pada bagian perut korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian Sdr. MUMU langsung memukulkan kayu balok ke arah kepala korban sdr. DENI, disertai dengan Sdr. NURDIN yang langsung memukul korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebuah kayu balok yang menghantamnya ke arah kepala, dan setelah saksi JAJANG DIDIK, saksi JAJANG ROBI, saksi SURYANA Alias YANA, saksi IRAHMAN Alias Bai Alias BOKIR, Sdr. NURDIN (dpo) Sdr. MUMU (dpo), Sdr. AGUS Alias ATUS dan Sdr. DEKI (dpo) langsung melakukan pemukulan secara bergantian

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban Sdr. DENI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam kearah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- b. Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- c. Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- d. Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;



- e. Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- f. Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO) orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- g. Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- h. Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;
- i. Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan / tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk dipunggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU KE DUA

Bahwa ia Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban Sdr. DENI yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI menyuruh Terdakwa untuk turun panggung karena joged Terdakwa membuat gaduh kemudian saat itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI di dorong kemudian korban Sdr. DENI memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselisihan tersebut bisa dilerai oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib datang saksi DENI SUPRIATNA menemui korban Sdr. DENI dengan maksud menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada korban Sdr. DENI yang berisi "SDR. BULE (Terdakwa) MENUNGGU KEDATANGAN SDR. DENI BIN ADE WAWAN (KORBAN SDR. DENI) DI KANDANG AYAM TEPATNYA DI KP. GUNUNG MANIK DESA NAGRAK, NAMUN APABILA SDR. DENI BIN ADE WAWAN TIDAK DATANG MENEMUINYA MAKA MASYARAKAT PENDUDUK KP.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



GUNUNG MANIK YANG MELINTAS AKAN DIHABISI OLEH Terdakwa” kemudian mendengar pesan tersebut saat itu korban Sdr. DENI masuk ke dalam rumahnya dengan maksud mempersiapkan sebilah golok yang kemudian dibawanya dengan maksud untuk berjaga-jaga setelah itu korban Sdr. DENI mengajak saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI untuk menuju ke kandang ayam yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun sesampainya di Kandang ayam tersebut Terdakwa tidak berada di tempat sampai akhirnya korban Sdr. DENI bersama dengan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI mencari Terdakwa sampai dengan menemukanNya tepatnya berada di Kp. Cikaso, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dan setelah sampai di sana pada saat itu sudah ada Terdakwa, saksi ASEP SAEPULOH, Sdr. MUMU (dpo) dan saksi JAJANG ROBI yang selanjutnya korban Sdr. DENI awalnya bersalaman terlebih dahulu kemudian duduk pada sepeda motor milik saksi JAJANG ROBI sedangkan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI berada di belakang korban Sdr. DENI dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter setelah itu secara tiba-tiba Sdr. NURDIN (dpo) berlari dari arah belakang yang langsung memukul ke arah wajah korban Sdr. DENI yang sedang dalam keadaan duduk di atas sepeda motor hingga menyebabkan Sdr. DENI menjadi sempoyongan sedangkan sepeda motor yang diduduki tersebut terjatuh, lalu korban Sdr. DENI hendak mengeluarkan sebilah golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan akan membacokkan sebilah golok tersebut ke arah Terdakwa namun oleh Terdakwa terlebih dahulu ditikam/ditusuk pada bagian perut korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian Sdr. MUMU langsung memukulkan kayu balok ke arah kepala korban sdr. DENI, disertai dengan Sdr. NURDIN yang langsung memukul korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebuah kayu balok yang menghantamnya ke arah kepala dan setelah saksi JAJANG DIDIK, saksi JAJANG ROBI, saksi SURYANA Alias YANA, saksi IRAHMAN Alias Bai Alias BOKIR, Sdr. NURDIN (dpo) Sdr. MUMU (dpo), Sdr. AGUS Alias ATUS dan Sdr. DEKI (dpo) langsung melakukan pemukulan secara bergantian

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban Sdr. DENI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam ke arah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah



dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

b. Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

c. Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;

d. Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;

e. Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

f. Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO) orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

g. Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

h. Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;

i. Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan/tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk di punggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-**

## ATAU KE TIGA

Bahwa ia Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban Sdr. DENI yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI menyuruh Terdakwa untuk turun panggung karena joged Terdakwa membuat gaduh kemudian saat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI di dorong kemudian korban Sdr. DENI memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselisihan tersebut bisa dileraikan oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib datang saksi DENI SUPRIATNA menemui korban Sdr. DENI dengan maksud menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada korban Sdr. DENI yang berisi "SDR. BULE (Terdakwa) MENUNGGU KEDATANGAN SDR. DENI BIN ADE WAWAN (KORBAN SDR. DENI) DI KANDANG AYAM TEPATNYA DI KP. GUNUNG MANIK DESA NAGRAK, NAMUN APABILA SDR. DENI BIN ADE WAWAN TIDAK DATANG MENEMUINYA MAKA MASYARAKAT PENDUDUK KP. GUNUNG MANIK YANG MELINTAS AKAN DIHABISI OLEH Terdakwa" kemudian mendengar pesan tersebut saat itu korban Sdr. DENI masuk ke dalam rumahnya dengan maksud mempersiapkan sebilah golok yang kemudian dibawanya dengan maksud untuk berjaga-jaga setelah itu korban Sdr. DENI mengajak saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI untuk menuju ke kandang ayam yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun sesampainya di Kandang ayam tersebut Terdakwa tidak berada di tempat sampai akhirnya korban Sdr. DENI bersama dengan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI mencari Terdakwa sampai dengan menemukannya tepatnya berada di Kp. Cikaso Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dan setelah sampai di sana pada saat itu sudah ada Terdakwa, saksi ASEP SAEPULOH, Sdr. MUMU (dpo) dan saksi JAJANG ROBI yang selanjutnya korban Sdr. DENI awalnya bersalaman terlebih dahulu kemudian duduk pada sepeda motor milik saksi JAJANG ROBI sedangkan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI berada di belakang korban Sdr. DENI dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter setelah itu secara tiba-tiba Sdr. NURDIN (dpo) berlari dari arah belakang yang langsung memukul ke arah wajah korban Sdr. DENI yang sedang dalam keadaan duduk di atas sepeda motor hingga menyebabkan Sdr. DENI menjadi sempoyongan sedangkan sepeda motor yang diduduki tersebut terjatuh, lalu korban Sdr. DENI hendak mengeluarkan sebilah golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan akan membacokkan sebilah golok tersebut ke arah Terdakwa namun oleh Terdakwa terlebih dahulu ditikam/ditusuk pada bagian perut korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian Sdr. MUMU langsung memukulkan kayu balok ke arah kepala korban sdr. DENI, disertai dengan Sdr. NURDIN yang langsung

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebuah kayu balok yang menghantamnya ke arah kepala dan setelah saksi JAJANG DIDIK, saksi JAJANG ROBI, saksi SURYANA Alias YANA, saksi IRAHMAN Alias Bai Alias BOKIR, Sdr. NURDIN (dpo) Sdr. MUMU (dpo), Sdr. AGUS Alias ATUS dan Sdr. DEKI (dpo) langsung melakukan pemukulan secara bergantian

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban Sdr. DENI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam kearah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- b. Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- c. Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- d. Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- e. Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- f. Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO) orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- g. Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- h. Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- i. Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan / tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk di punggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan-bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.**

#### **A T A U**

#### **KE EMPAT ;**

Bahwa ia Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah), saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah), saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah), saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO), Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban Sdr. DENI yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI menyuruh Terdakwa untuk turun panggung karena joged Terdakwa membuat gaduh kemudian saat itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI di dorong kemudian korban Sdr. DENI memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselisihan tersebut bisa dileraikan oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib datang saksi DENI SUPRIATNA menemui korban Sdr. DENI dengan maksud menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada korban Sdr. DENI yang berisi "SDR. BULE (Terdakwa) MENUNGGU KEDATANGAN SDR. DENI BIN ADE WAWAN (KORBAN SDR. DENI) DI KANDANG AYAM TEPATNYA DI KP. GUNUNG MANIK, DESA NAGRAK, NAMUN APABILA SDR. DENI BIN ADE WAWAN TIDAK DATANG MENEMUINYA MAKA MASYARAKAT PENDUDUK KP. GUNUNG MANIK YANG MELINTAS AKAN DIHABISI OLEH Terdakwa" kemudian mendengar pesan tersebut saat itu korban Sdr. DENI masuk ke dalam rumahnya dengan maksud mempersiapkan sebilah golok yang kemudian dibawanya dengan maksud untuk berjaga-jaga setelah itu korban Sdr. DENI mengajak saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI untuk menuju ke kandang ayam yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut namun sesampainya di Kandang ayam tersebut Terdakwa tidak berada di tempat sampai akhirnya korban Sdr. DENI bersama dengan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI mencari Terdakwa sampai dengan menemukannya tepatnya berada di Kp. Cikaso Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dan setelah sampai disana pada saat itu sudah ada Terdakwa, saksi ASEP SAEPULOH, Sdr. MUMU (dpo) dan saksi JAJANG ROBI yang selanjutnya korban Sdr. DENI awalnya bersalaman terlebih dahulu kemudian

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk pada sepeda motor milik saksi JAJANG ROBI sedangkan saksi MAMANG SUPRIADI dan saksi TEDI SUPRIADI berada di belakang korban Sdr. DENI dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter setelah itu secara tiba-tiba Sdr. NURDIN (dpo) berlari dari arah belakang yang langsung memukul ke arah wajah korban Sdr. DENI yang sedang dalam keadaan duduk di atas sepeda motor hingga menyebabkan Sdr. DENI menjadi sempoyongan sedangkan sepeda motor yang diduduki tersebut terjatuh, lalu korban Sdr. DENI hendak mengeluarkan sebilah golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan akan membacokkan sebilah golok tersebut ke arah Terdakwa namun oleh Terdakwa terlebih dahulu ditikam/ditusuk pada bagian perut korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa kemudian Sdr. MUMU langsung memukulkan kayu balok ke arah kepala korban sdr. DENI, disertai dengan Sdr. NURDIN yang langsung memukul korban Sdr. DENI dengan menggunakan sebuah kayu balok yang menghantamnya ke arah kepala, dan setelah saksi JAJANG DIDIK, saksi JAJANG ROBI, saksi SURYANA Alias YANA, saksi IRAHMAN Alias Bai Alias BOKIR, Sdr. NURDIN (dpo) Sdr. MUMU (dpo), Sdr. AGUS Alias ATUS dan Sdr. DEKI (dpo) langsung melakukan pemukulan secara bergantian

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban Sdr. DENI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam ke arah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- b. Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- c. Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- d. Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- e. Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO) orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- g. Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- h. Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;
- i. Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG, saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG, saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH, saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN, Sdr. NURDIN Bin ASO, Sdr. MUMU Bin EMIN, Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor: R/VeR/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan/tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk di punggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. SAKSI ATEP Bin SUKARMAN**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia yaitu yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut yakni keponakan saksi bernama Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi diberitahu oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mencari kebenaran berita tersebut kemudian diketahui bahwa korban Sdr. ADE Bin ADE WAWAN sedang dirawat di Rumah Sakit Ebah Majalaya namun harus di pindahkan ke Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat karena kondisi semakin memburuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadiannya tersebut karena saksi tidak berada di lokasi namun menurut Kabar saksi DENI Bin ADE WAWAN ditusuk di bagian perut dan dikeroyok;
- Bahwa setelah saksi tiba di Rumah Sakit Ebah Majalaya saksi bertemu dengan korban DENI Bin ADE WAWAN namun saksi tidak dapat meminta keterangan dari saksi korban karena tidak dapat berkomunikasi. Setelah dirujuk ke Rumah Saksit Al Ihsan Bale Endah saksi korban sempat berkomunikasi dengan saksi dan memberitahukan jika pelaku melakukan penganiayaan dengan berbagai macam cara termasuk menusuk dengan alat ke perut, membacok dengan menggunakan golok ke pelipis memukul

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



dengan menggunakan kayu balok kemudian ditendang dan dipukul secara bertubi-tubi dan dari pembicaraan itu saksi korban DENI Bin ADE WAWAN mengatakan jika salah satu orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BULE dan Sdr. OBI ;

- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut korban Sdr. DENI meninggal dunia dan disemayamkan di kampung halaman;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan keluarga menyerahkan kasusnya tersebut kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

## 2. SAKSI SITI YENI Binti HERMAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia, yaitu yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut suami saksi yaitu Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi diberitahu oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon;
- Bahwa kemudian saksi mencari kebenaran berita tersebut kemudian diketahui korban Suami saksi sedang dirawat di Rumah Sakit Ebah namun harus dipindahkan ke Rumah Sakit Al Ihsan, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita tentang suami saksi , saksi tidak dapat melakukan apa-apa hanya bisa diam di rumah dan menangis karena syok dan saksi tidak dapat meninggalkan rumah karena masih punya anak balita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadiannya karena saksi tidak berada di lokasi namun menurut Kabar suami saksi ditusuk di bagian perut dan dikeroyok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana luka-luka yang dialami suami saksi karena saksi melihat suami sudah meninggal dunia dan sudah dibungkus kain kafan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan mendapatkan Kabar bahwa suami saksi meninggal dunia, saksi dapat melihat jenazah suami saksi pada



hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di rumah mertua di Kp. Pereng, Desa Cikawao, Kec Pacet, Kabupaten Bandung.

- Bahwa pihak kepolisian datang dan meminta agar jenazah suami saksi diotopsi terlebih dahulu sebelum disemayamkan, maka jenazah suami saksi belum sempat disemayamkan melainkan langsung dibawa oleh keluarga didampingi pihak kepolisian Sektor Pacet menuju RS Sartika Asih untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kasusnya tersebut kepada pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga para pelaku melakukan pengeroiyokan terhadap suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

**3. SAKSI IRAHMAN alias BAI Bin AJID RIDWAN**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira 17.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah ada telepon dari sdr. DEKI kemudian saksi berbincang panjang lebar bahwa dirinya telah dianiaya oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN lalu meminta bantuan saksi untuk melakukan aksi balas dendam. Setelah selesai berbincang di telepon kemudian saksi menuju ke rumah DEKI;
- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi tiba di rumah sdr. DEKI, di sana sudah ada Sdr. DEKI dan Sdr. AGUS alias ATUS, kemudian Sdr. DEKI menceritakan lagi jika dirinya merasa sakit hati telah dianiaya oleh DENI Bin ADE WAWAN dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya akibat dianiaya oleh Sdr.DENI Bin ADE WAWAN kemudian saksi dan Sdr. AGUS alias ATUS diajak oleh Sdr. DEKI untuk bersama-sama melakukan penganiayaan, karena Sdr. DEKI merupakan sahabat saksi maka saksi menyetujui dan bersedia untuk membantu. Lalu saksi bersama Sdr. DEKI dan Sdr. AGUS merencanakan untuk melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pengeroiyokan apabila bertemu dengan Sdr. DENI Bin ADE. Ketika masih berbincang dengan Sdr. DEKI, Sdr. DEKI mendapatkan telepon dari Sdr. WAWAN. Kemudian Sdr. DEKI memberitahu saksi jika sudah ada rekan-rekannya yang lain dalam hal ini Sdr. DEDE alias BULE (Terdakwa) yang menunggu di Kampung Cikaso,





Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Ketika saksi masih berbincang Sdr. DEKI mendapatkan telepon dari seseorang selanjutnya Sdr. DEKI mengajak saksi dan Sdr. AGUS menuju Kampung Cikaso, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

- Bahwa pada pukul 19.00 wib setibanya saksi dan Sdr. DEKI serta Sdr. AGUS di Kampung Cikaso, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, di sana saksi melihat sudah ada 4 orang, yaitu Sdr. DEDE alias BULE (Terdakwa), Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, Sdr. MUMU dan Sdr. ASEP SAEPULOH alias ULOH Bin SUANDA, tidak lama kemudian datang Korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN bersama temannya yang saksi tidak kenal identitasnya kemudian Korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi/menghampiri ke-4 orang tersebut dan berjabat tangan/bersalaman, kemudian korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN duduk di atas sepeda motor jenis matic warna ungu;

- Bahwa tiba-tiba datang Sdr. NURDIN alias Penyok dari arah belakang Sdr. DENI Bin ADE WAWAN langsung memukul ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN hingga sepeda motor jatuh dan korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN sempoyongan, saat korban Sdr. DENI Bin WAWAN hendak mengeluarkan golok, oleh Terdakwa DEDE alias BULE terlebih dulu ditusuk/ditikam pada bagian perut menggunakan sebilah pisau kemudian Sdr. MUMU pemukulan menggunakan kayu balok kemudian Korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari kemudian dilakukan lagi penganiayaan secara bersama-sama oleh Sdr. NURDIN alias Penyok dan Sdr. MUMU kembali melakukan penganiayaan dengan masing-masing membawa kayu balok dan dipukulkan ke arah korban kemudian saksi memukul korban dengan menggunakan kayu balok, lalu Sdr. DEKI memukul menggunakan kayu balok, dan oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung kemudian SURYANA alias YANA Bin ENYOH melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala, lalu Sdr. JAJANG DIDIK Permadi alias DIDIK Bin TATANG juga memukul menggunakan tangan ke arah kepala;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN jatuh bangun dan kemudian berlari kemudian jatuh terkapar kemudian Sdr. JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG dibacok menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang.

- Bahwa saat kejadian itu korban sempat membacokkan golok miliknya kepada SURYANA alias YANA Bin ENYOH ke arah bahu;



- Bahwa akibat pemukulan itu Korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN terkapar berdarah;
- Bahwa kemudian saksi dan yang lainnya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan korban Sdr. DENI tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada dendam pribadi, oleh karena Sdr. DEKI sahabat saksi maka saksi mau diajak melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada perkataan dari Terdakwa DEDE alias BULE bahwa ia akan melakukan pengeroyokan kepada korban DENI dengan cara apapun dan telah siap menanggung semua resikonya. Perkataan itu saksi tahu dari Sdr. DEKI dan Sdr. AGUS alias ATUS pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 21.00 wib di rumah Sdr. DEKI di Kp. Bojong Cikaso, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN adalah saksi sendiri, Terdakwa DEDE alias BULE, Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, Sdr JAJANG DIDIK Permadi alias DIDIK Bin TATANG dan Sdr SURYANA alias YANA Bin ENYOH;
- Bahwa Bahwa peran saksi dan rekan rekan saksi lainnya pada saat kejadian penganiayaan dan/atau pengeroyokan adalah sebagai berikut :
  - 1) Saksi sendiri melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Sdr DENI dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr DENI sebanyak satu kali, hingga terjatuh dengan posisi duduk kemudian Sdr DENI sempat berdiri lagi dan dipukul kembali oleh Sdr DEKI dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala ;
  - 2) JAJANG ALIAS ROBI adalah orang yang melakukan pembacokan terhadap Sdr DENI yang bacokan tersebut diarahkan ke leher bagian belakang ;
  - 3) Sdr NURDIN Bin ASO melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr DENI dengan menggunakan kepalan tangan pada saat Sdr DENI duduk diatas kendaraan roda dua milik Terdakwa, lalu setelah dipukul oleh Sdr NURDIN sdr DENI tidak terjatuh melainkan hanya sempoyongan, kemudian Sdr DENI berusaha mengeluarkan sebliah golok yang dibawanya akan tetapi tidak berhasil dan Sdr BULE langsung menusuk/menikam perut Sdr DENI, Kemudian Sdr NURDIN melakukan



penganiayaan yang kedua kalinya dengan menggunakan kayu balok ke arah wajah Sdr DENI sebanyak satu kali ;

4) Sdr BULE melakukan penganiayaan setelah Sdr DENI dipukul terlebih dahulu oleh Sdr NURDIN kemudian Sdr BULE melakukan penganiayaan dengan cara menusuk/menikam Sdr DENI dengan menggunakan alat berupa pisau ke arah perut, serta pada saat Sdr DENI ditusuk oleh Sdr BULE dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, kemudian selain melakukan penusukan tersebut Sdr BULE juga melempar batu ke arah wajah Sdr DENI ;

5) melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Sdr DENI dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr DENI sebanyak satu kali, hingga teijatuh dengan posisi duduk kemudian Sdr DENI sempat berdiri lagi dan dipukul kembali oleh Sdr DEKI dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala ;

6) Sdr JAJANG DIDIK PERMADI memang sedang berada di TKP namun Terdakwa tidak melihat apakah melakukan penganiayaan atau tidak ;

7) Sdr DEKI Bin ATEP TEMBEL, melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Sdr DENI dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr DENI sehingga Sdr DENI teijatuh dan golok miliknya terlepas dari genggamannya;

8) Sdr ATUS memang sedang berada di TKP namun saksi tidak melihat apakah melakukan penganiayaan atau tidak.

9) Sdr MUMU melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang ke arah kepala Sdr DENI sebanyak satu kali setelahnya posisi Sdr DENI sudah tergeletak ;

10) Sdr SURYANA Als ENA memang ada di tempat kejadian perkara, akan tetapi saksi tidak mengetahui atau melihat apakah melakukan penganiayaan terhadap Sdr DENI atau tidak, akan tetapi yang tersangka ketahui apabila Sdr SURYANA Als ENA justru terkena bacokan dari Sdr DENI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

#### 4. SAKSI JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Kp. Cimaranggi, Desa Cikawao, Kec. Pacet, Kab. Bandung di acara dangdutan pesta pernikahan, Sdr. DEDE alias BULE (Terdakwa) dianiaya oleh Sdr DENI Bin ADE WAWAN, setelah itu bubar karena dileraai warga setempat. Kemudian Saksi dan Sdr. DEDE alias BULE pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Sdr. DEDE alias BULE merencanakan dan mengajak saksi untuk untuk menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN yang diikuti oleh Sdr. MUMU;
- Kemudian Sdr. DEDE alias BULE mengajak saksi menuju tempat kerja Sdr. NURDIN dan tidak lama kemudian pada waktu yang masih sama sekira pukul 17.00 wib tiba di tempat kerja Sdr. NURDIN di Kp. Cikaso, Desa nagrak, Kec.Pacet, Kab. Bandung dan di sana sudah ada Sdr. NURDIN, Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG dan Sdr. SURYANA alias YANA Bin ENYOH dan ketika semua berkumpul sambil minum-minum minuman keras Kecuali Sdr JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG dan Sdr SURYANA alias YANA, lalu Sdr. DEDE alias BULE menceritakan jika dirinya saksit hati kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya, lalu Sdr. DEDE alias BULE merencanakan dan mengajak orang yang berkumpul tersebut untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN.
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG meenolak dan menyarankan supaya permasalahan tersebut diselesaikan di pihak Kepolisian namun Sdr. DEDE alias BULE menolaknya dan bersikeras akan tetap membalaskan rasa sakitnya dan berniat akan menganiaya dan menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun serta siap menanggung segala resikonya. Setelah itu Sdr. DEDE Alias BULE membuat strategi atau cara untuk untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara pergi ke tempat nongkrong Sdr. DENI Bin ADE WAWAN, jika bertemu maka Sdr. DEDE alias BULE yang akan memulai penganiayaan dengan diikuti oleh yang lainnya. Kemudian saksi, Sdr. DEDE alias BULE, Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG, Sdr. NURDIN, Sdr. MUMU, dan Sdr. SURYANA Bin ENYOH meninggalkan tempat untuk Mencari Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menuju kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya saksi dan teman lainnya mengiyakan/menyepakati ajakan/rencana Sdr. DEDE alias BULE ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdr. IRAHMAN alias Bai alias BOKIR, Sdr AGUS alias ATUS dan Sdr DEKI merencanakan penganiayaan karena sebelumnya saksi tidak bertemu pada saat merencanakan dengan Sdr, DEDE alias BULE tetapi pada saat tiba di lokasi kejadian saksi hanya bertemu dengan sdr AGUS dan saksi beserta DEDE alias BULE mengajak bergabung;
- Bahwa masih pada hari yang sama Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan teman teman tiba di kandang ayam di Gunung manik, Desa Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung akan tetapi tidak menemukan sdr DENI Bin ADE WAWAN melainkan hanya ada Sdr. DENI SUPRIATNA Bin TIA saja, kemudian Sdr DEDE Alias BULE dan Sdr JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG menyuruh saksi DENI SUPRIATNA Bin TIA untuk mencari dan menemui Sdr. DENI Bin ADE WAWAN agar menyampaikan pesan dari Sdr. DEDE alias BULE kepada korban Sdr. DENI yang berisi ***"Sdr BULE (Terdakwa) menunggu kedatangan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, namun apabila Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat penduduk di Kp. Gunung Manik Desa Nagrak yang melintas akan dihabisi"***, kemudian Sdr. DENI SUPRIATNA Bin TIA pergi menuju rumah Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa karena saksi dan kawan-kawan sudah lama berada di kandang ayam dan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang, maka saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan kandang ayam menuju Kp. Cikaso, Ds Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung. Setelah tiba kemudian bertemu dengan Sdr. AGUS Alias ATUS, lalu Sdr. AGUS alias ATUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian saksi dan Sdr. DEDE alias BULE menyuruh Sdr. AGUS alias ATUS untuk menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH Bin SUANDA dan Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA melintas menggunakan sepeda motor kemudian dipanggil dan diberhentikan oleh Sdr. DEDE alias BULE dan kunci kontak sepeda motor dicabut, kemudian Sdr. DEDE alias BULE menanyakan keberadaan sdr

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI Bin ADE WAWAN sambil mengeledah badan dan pakaian Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH namun Sdr ASEP SAEPULLOH mengatakan tidak tahu keberadaan sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian Sdr DEDE alias BULE marah kepada Sdr MAMANG SUPRIADI dan menyuruhnya untuk mencari Sdr DENI Bin ADE WAWAN agar Sdr DENI Bin ADE WAWAN menemuinya sedangkan sdr ASEP SAEPULLOH tidak boleh pulang sampai Sdr, DENI Bin ADE WAWAN datang;

- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib datanglah Sdr DENI Bin ADE WAWAN, Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA, Sdr. TEDI SUPRIADI Bin Diat Setiawan, kemudian Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi saksi, ASEP SAEPULLOH alias ULOH, ded alias BULE dan MUMU, sedangkan rekan rekan dari sdr DENI berada di jalan dan berjarak agak jauh. Selanjutnya sdr DENI Bin ADE WAWAN menghampiri dan bersalaman/berjabat tangan lalu sdr DENI Bin ADE WAWAN duduk di sepeda motor. Kemudian datang sdr NURDIN alias Penyok dari arah belakang sdr DENI langsung memukul ke arah kepala sehingga sepeda motor terjatuh dan Sdr DENI menjadi sempoyongan, lalu pada saat Sdr DENI sempoyongan hendak mengeluarkan sebilah golok namun oleh DEDE alias BULE terlebih dahulu ditusuk/ditikam pada bagian perut menggunakan sebilah pisau, kemudian Sdr MUMU melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa kayu balok, kemudian sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari kemudian di lakukan lagi epnganiayaan secara bersama-sama, yaitu Sdr. NURDIN dan MUMU kembali melakukan penganiayaan dengan masing-masing membawa kayu balok dan dipukulkan ke arah korban kemudian oleh sdr IRAHMAN alias Bokoir dipukul dengan menggunakan balok kayu dan oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung lalu sdr JAJANG DIDIK PERMANA alias DIDIK Bin TATANG memukul dengan menggunakan kepala tangan ke arah kepala, akibat kejadian tersebut sdr DENI Bin ADE WAWAN terjatuh dan bangun hingga akhirnya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari lagi kemudian di sana DENI terkapar kemudian saksi bacok menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang. Saat itu sdr DENI sempat meMbacokkan sebilah golok miliknya kepada sdr SURYANA alias YANA Bin ENYOH ke arah bahu sebelah kanan, tetapi saksi tidak melihat sdr YANA melakukan pemukulan karena ketika itu sedang berkerumun;
- Bahwa setelah pemukulan itu sdr DENI terkapar dan berdarah kemudian saksi dan rekan lainnya meninggalkan tempat kejadian .

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

**5. SAKSI JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bdg ketika saksi, NURDIN, dan SURYANA alias YANA Bin ENYOH sedang bekerja, tiba-tiba datang sdr JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, Sdr. DEDE alias BULE dan Sdr. MUMU Bin Emin sehingga berkumpul dan ketika berkumpul sambil minum minuman keras Kecuali saksi dan sdr SURYANA alias YANA. Setelah itu Sdr DEDE alias BULE menceritakan jika dirinya telah sakit hati kepada Sdr DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya, sat itu sdr DEDE alias BULE mengantakan akan menghabisi Sdr DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun juga serta mengajak dan meminta agar membantu. Akan tetapi dikembalikan lagi kepada saksi dan yang alinnya apakah akan mengikuti atau tidak dan tidak ada paksaan. Saat itu saksi dan yang alinnya menyarankan kepada DEDE alias BULE agar masalah yang dialaminya supaya diselesaikan dan dilaporkan ke kepolisian saj namun sdr DEDE menolak dan bersikeras akan membalas dendam;
- Bahwa selanjutnya DEDE alias BULE membuat strategi atau cara untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara pergi ke tempat yang diduga sebagai tempat nongkrong sdr DENI Bin ADE WAWAN, jika bertemu maka Sdr DEDE alias BULE yang akan memulai penganiayaan dengan diikuti oleh yang lainnya. Kemudian saksi, Sdr DEDE alias BULE, sdr JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, Sdr NURDIN, Sdr MUMU dan Sdr SURYANA meninggalkan tempat untuk Mencari sdr DENI Bin ADE WAWAN menuju kandang ayam di Kp. Gunung Manik, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;
- Bahwa karena saksi dan kawan-kawan sudah lama berada di kandang ayam dan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang, maka saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan kandang ayam menuju Kp. Cikaso, Ds Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung. Setelah tiba kemudian bertemu dengan Sdr. AGUS Alias ATUS, lalu Sdr. AGUS alias ATUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian saksi dan Sdr. DEDE alias BULE menyuruh Sdr. AGUS alias ATUS untuk

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH Bin SUANDA dan Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA melintas menggunakan sepeda motor kemudian dipanggil dan diberhentikan oleh Sdr. DEDE alias BULE dan kunci kontak sepeda motor dicabut, kemudian Sdr. DEDE alias BULE menanyakan keberadaan sdr DENI Bin ADE WAWAN sambil mengeledah badan dan pakaian Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH namun Sdr ASEP SAEPULLOH mengatakan tidak tahu keberadaan sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian Sdr DEDE alias BULE marah kepada Sdr MAMANG SUPRIADI dan menyuruhnya untuk mencari Sdr DENI Bin ADE WAWAN agar Sdr DENI Bin ADE WAWAN menemuinya sedangkan sdr ASEP SAEPULLOH tidak boleh pulang sampai Sdr, DENI Bin ADE WAWAN datang;

- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib datanglah Sdr DENI Bin ADE WAWAN, Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA, Sdr. TEDI SUPRIADI Bin Diat Setiawan, kemudian Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi saksi, ASEP SAEPULLOH alias ULOH, ded alias BULE dan MUMU, sedangkan rekan rekan dari sdr DENI berada di jalan dan berjarak agak jauh. Selanjutnya sdr DENI Bin ADE WAWAN menghampiri dan bersalaman/berjabat tangan lalu sdsr DENI Bin ADE WAWAN duduk di sepeda motor. Kemudian datangf sdr NURDIN alias Penyok dari arah belakang sdr DENI langsung memukul ke arah kepala sehingga sepeda motor terjatuh dan Sdr DENI menjadi sempoyongan, lalu pada saat Sdr DENI sempoyongan hendak mengeluarkan sebilah golok namun oleh DEDE alias BULE terlebih dahulu ditusuk/ditikam pada bagian perut menggunakan sebilah pisau, kemudian Sdr MUMU melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa kayu balok, kemudian sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari kemudian di lakukan lagi penganiayaan secara bersama-sama, yaitu Sdr. NURDIN dan MUMU kembali melakukan penganiayaan dengan masing-masing membawa kayu balok dan dipukulkan ke arah korban kemudian oleh sdr IRAHMAN alias Bokoir dipukul dengan menggunakan balok kayu dan oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung lalu sdr JAJANG DIDIK permana alias DIDIK Bin TATANG memukul dengan menggunakan kepala tangan ke arah kepala, akibat kejadian tersebut sdr DENI Bin ADE WAWAN terjatuh dan bangun

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



hingga akhirnya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari lagi kemudian di sana DENI terkapar kemudian saksi bacok menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang. Saat itu sdr DENI sempat membacokkan sebilah golok miliknya kepada sdr SURYANA alias YANA Bin ENYOH ke arah bahu sebelah kanan, tetapi saksi tidak melihat sdr YANA melakukan pemukulan karena ketika itu sedang berkerumun;

- Bahwa setelah pemukulan itu sdr DENI terkapar dan berdarah kemudian saksi dan rekan lainnya meninggalkan tempat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

**6. SAKSI SURYANA alias YANA Bin ENYOH**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 ketika saksi, NURDIN dan JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG sedang kerja di tempat kerja di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec.Pacet, Kab. Bandung sedang bekerja, tiba-tiba datang JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, Terdakwa DEDE alias BULE dan MUMU Bin Emin lalu berkumpul sambil minum minuman keras Kecuali saksi dan JAJANG DIDIK. Lalu Terdakwa DEDE alias BULE menceritakan jika dirinya telah sakit hati oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya. Kemudian di tempat yang sama dan pada saat itu juga Terdakwa ded alias BULE mengatakan akan menghabisi DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun dan Terdakwa DEDE alias BULE mengajak dan meminta agar membantunya, akan tetapi dikembalikan lagi kepada kami semua mau atau tidak ikut serta tidak ada ajakan secara paksa akan tetapi ketika itu JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG dan JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG sempat menyarankan kepada Terdakwa DEDE alias BULE agar masalah yang telah dialaminya dilaporkan ke pihak kepolisian namun Terdakwa DEDE alias BULE menolak dan bersikeras akan membalas dendamnya. Setelah itu Terdakwa DEDE alias BULE membuat strategi atau cara untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara pergi menuju tempat yang diduga sebagai tempat nongkrong atau tempat keberadaan DENI Bin ADE WAWAN, jika bertemu maka Terdakwa DEDE alias BULE yang akan memulainya dengan diikuti yang lainnya kemudian saksi, Terdakwa DEDE alias BULE, JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, NURDIN, MUMU dan JAJANG DIDIK alias DIDIK

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



Bin TATANG meninggalkan tempat untuk mencari keberadaan DENI Bin ADE TATANG meninggalkan tempat untuk mencari DENI Bin ADE WAWAN dan menuju ke kandang ayam tepatnya ke Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekiera pukul 17.30 wib tiba di kandang ayam di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung, tapi tidak menemukan DENI Bin ADE WAWAN, hanya ada DENI Bin SUPRIATNA Bin TIA, kemudian Terdakwa DEDE alias BULE menyuruh saksi DENI SUPRIATNA Bin TIA untuk mencari dan menemui Sdr. DENI Bin ADE WAWAN agar menyampaikan pesan dari Terdakwa DEDE alias BULE kepada korban Sdr. DENI yang berisi **“BULE (Terdakwa) menunggu kedatangan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, namun apabila Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat penduduk di Kp. Gunung Manik Desa Nagrak yang melintas akan dihabisi”**, kemudian Sdr. DENI SUPRIATNA Bin TIA pergi menuju rumah Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

- Bahwa karena Terdakwa dan kawan-kawan sudah lama berada di kandang ayam dan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang, maka saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan kandang ayam menuju Kp. Cikaso, Ds Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung. Setelah tiba kemudian bertemu dengan Sdr. AGUS Alias ATUS, lalu Sdr. AGUS alias ATUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian saksi dan Terdakwa DEDE alias BULE menyuruh Sdr. AGUS alias ATUS untuk menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH Bin SUANDA dan Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA melintas menggunakan sepeda motor kemudian dipanggil dan diberhentikan oleh Terdakwa DEDE alias BULE dan kunci kontak sepeda motor dicabut, kemudian Terdakwa DEDE alias BULE menanyakan keberadaan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN sambil menggeledah badan dan pakaian Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH namun Sdr ASEP SAEPULLOH mengatakan tidak tahu keberadaan sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian Terdakwa DEDE alias BULE marah kepada Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANG SUPRIADI dan menyuruhnya untuk mencari Sdr DENI Bin ADE WAWAN agar Sdr DENI Bin ADE WAWAN menemuinya sedangkan Sdr ASEP SAEPULOH tidak boleh pulang sampai Sdr, DENI Bin ADE WAWAN datang;

- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib datanglah Sdr DENI Bin ADE WAWAN, Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA, Sdr. TEDI SUPRIADI Bin Diat Setiawan, kemudian Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi Sdr. JAJANG ROBI, Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH, Terdakwa DEDE alias BULE dan Sdr. MUMU, sedangkan rekan rekan dari sdr DENI Bin ADE WAWAN berada di jalan dan berjarak agak jauh. Selanjutnya sdr DENI Bin ADE WAWAN menghampiri dan bersalaman/berjabat tangan lalu Sdr DENI Bin ADE WAWAN duduk di sepeda motor. Kemudian datang Sdr NURDIN alias Penyok dari arah belakang sdr DENI langsung memukul ke arah kepala sehingga sepeda motor terjatuh dan Sdr DENI menjadi sempoyongan, lalu pada saat Sdr DENI sempoyongan hendak mengeluarkan sebilah golok namun oleh Terdakwa DEDE alias BULE terlebih dahulu ditusuk/ditikam pada bagian perut menggunakan sebilah pisau, kemudian Sdr MUMU melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa kayu balok, kemudian sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari kemudian dilakukan lagi penganiayaan secara bersama-sama, Yaitu Sdr. NURDIN dan Sdr. MUMU kembali melakukan penganiayaan dengan masing-masing membawa kayu balok dan dipukulkan ke arah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian oleh Sdr IRAHMAN alias BOKIR dipukul dengan menggunakan balok kayu dan oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung lalu sdr JAJANG DIDIK Permana alias DIDIK Bin TATANG memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala, akibat kejadian tersebut sdr DENI Bin ADE WAWAN terjatuh dan bangun hingga akhirnya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari lagi kemudian di sana korban Sdr. DENI terkapar kemudian dibacok oleh JAJANG DIDIK alias DIDIK menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang. Saat itu sdr DENI bin ADE WAWAN sempat membacokkan sebilah golok miliknya kepada Sdr. SURYANA alias YANA Bin ENYOH ke arah bahu sebelah kanan;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan sebanyak satu kali dan posisi tersebut ketika Sdr. DENI Bin ADE WAWAN sesaat hendak bangun setelah terjatuh;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pemukulan itu sdr DENI terkapar dan berdarah kemudian Terdakwa dan rekan lainnya meninggalkan tempat kejadian .  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

**7. SAKSI OKEU SUMIATI Binti SUMIATI**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia yaitu yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut yakni keponakan saksi bernama Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni saksi diberitahu oleh Sdr. Atep Amar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi mencari kebenaran berita tersebut kemudian diketahui bahwa korban Sdr. ADE Bin ADE WAWAN sedang dirawat di Rumah Sakit Ebah Majalaya namun harus dipindahkan ke Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadiannya karena saksi tidak berada di lokasi namun menurut Kabar saksi DENI Bin ADE WAWAN ditusuk di bagian perut dan dikeroyok;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban Sdr. DENI meninggal dunia dan disemayamkan di kampung halaman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**8. SAKSI TEDI SUPRIADI Bin DIAT Setiawan**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia yaitu yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut yakni Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi sedang berada di rumah korban. Sdr. DENI Bin ADE WAWAN, tiba-tiba datang DENI SUPRIATNA Bin TIA menemui korban dan menyampaikan pesan terdakwa DEDE alias BULE menunggu kedatangan korban di kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung. Apabila korban DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat atau penduduk di KP. Gunung Manik yang melintas akan dihabisi. Mendengar kabar tersebut maka korban DENI Bin ADE WAWAN masuk ke dalam rumah dan mempersiapkan sebilah golok dan membawanya serta dimasukkan ke dalam perut dan ditutupi baju, setelah itu korban DENI Bin ADE WAWAN mengajak saksi dan teman-teman lainnya menuju ke tempat yang sudah dijanjikan yaitu di kandang ayam, namun setelah sampai di sana hingga azan maghrib tidak kunjung ada, kemudian korban DENI Bin ADE WAWAN bersama teman lainnya mencari sampai menemui di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak.,Kec.Pacet sesampai di sana sudah ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa DEDE alias BULE Bin SUDIN dan Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG sedangkan untuk yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa posisi korban sebelum dikeroyok ada di atas sepeda motor saling berhadapan dan bersalaman dengan 4 (empat) orang yang sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat ada orang yang tidak saksi kenal berlari dari arah belakang menuju ke arah Korban yang sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian memukul korban DENI Bin ADE WAWAN ke arah wajah sehingga korban menjadi sempoyongan dan sepeda motor jatuh, lalu korban hendak mengeluarkan sebilah golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan hendak membacok ke arah terdakwa DEDE alias BULE namun oleh Terdakwa DEDE alias BULE terlebih dulu ditikam/ditusuk. Kemudian muncul beberapa orang yang tidak dikenal keluar dari gang dengan masing-masing membawa kayu balok dan menghantamkannya ke arah korban, ada juga yang memukul dengan menggunakan tangan kosong menndang dan melempar dengan batu sehingga korban jatuh kemudian bangun dan saksi melihat Sdr. JAJANG ROBI alias OBI MEMBACOK leher bagian belakang korban dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa kemudian para pelaku meninggalkan tempat kejadian dan akhirnya korban ditolong dibawa ke RSUD Majalaya tetapi korban kondisinya semakin memburuk lalu dibawa ke RS Al Ihsan Balweendah

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan penanganan yang lebih intensif akan tetapi keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib pihak RS. Al Ihsan menyatakan korban DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban yaitu luka tusuk di perut, luka sobek di pelipis kanan, memar/bengkak pada wajah dan luka sobek di leher bagian belakang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

### 9. SAKSI ASEP SAEPULOH alias ULOH Bin SUANDA

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan/pengeroyokan hingga menyebabkan meninggal dunia yaitu yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kp. Cikaso Rt. 01 Rw. 14 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut yakni Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung manik Ds. Nagrak Kec. Pacet, Kab. Bandung ketika Sdr DENI Bin ADE WAWAN menyuruh Saksi untuk pergi menuju Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kab. Bandung tersebut, yaitu Sdr DENI Bin ADE WAWAN datang ke kandang ayam tempat Saksi bekerja bersama sama dengan rekan rekannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya akan tetapi yang Saksi ketahui hanya Sdr MAMANG SUPRIADI Bin Alm WARMA, Kemudian Sdr DENI Bin ADE WAWAN menanyakan kepada Saksi apakah ada Sdr. DEDE Als BULE Dkk mencarinya ke kandang ayam lalu Saksi menjawab tidak mengetahui karena Saksi baru saja datang atau tiba di kandang ayam. Setelah itu Sdr DENI Bin ADE WAWAN menyuruh Sdr MAMANG SUPRIADI untuk mencarinya ke Kp. Cikaso, Ds. Nagrak dan meminta Saksi untuk menemaninya, kemudian saksi bersama sama dengan Sdr MAMANG SUPRIADI Bin Alm WARMA pergi menuju Kp. Cikaso Ds. Nagrak seperti yang telah diperintahkan oleh Sdr DENI Bin ADE WAWAN tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang berada di kandang ayam;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr MAMANG SUPRIADI Bin Alm WARMA pergi dan sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kp.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikaso, Ds. Nagrak, tiba tiba Saksi dipanggil dan diberhentikan oleh Sdr DEDE Als BULE dan kunci kontak sepeda motor tersebut dicabut oleh Sdr DEDE Als BULE. Kemudian Sdr DEDE Als BULE menanyakan keberadaan Sdr DENI Bin ADE WAWAN sambil menggeledah pakaian Saksi akan tetapi Saksi mengatakan apabila Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr DENI Bin ADE WAWAN, setelah itu Sdr DEDE Als BULE memarahi Sdr MAMANG SUPRIADI Bin Alm WARMA dengan mengatakan "Sia basa di dangdutan dinu hajatan aya, waktu aing digebugan ku si DENI Bin ADE WAWAN (sewaktu di acara dangdutan pada saat hajatan kamu berada di sana ketika saya dipukuli atau dianiaya oleh Sdr DENI Bin ADE WAWAN ).Setelah itu Sdr DEDE Als BULE menyerahkan kembali kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdr MAMANG SUPRIADI Bin Alm WARMA dan menyuruhnya untuk mencari Sdr DENI Bin ADE WAWAN, sedangkan saksi tidak diperbolehkan pulang atau kembali sampai dengan Sdr DENI Bin ADE WAWAN datang menemui Sdr DEDE Als BULE;

- Bahwa setelah Sdr DENI Bin ADE WAWAN, Dkk tiba di TKP kemudian Sdr DENI Bin ADE WAWAN mendatangi Saksi Sdr DEDE Als BULE, Sdr JAJANG ROBI Als OBI Bin TATANG, Sdr MUMU, sedangkan rekan rekan dari Sdr DENI Bin ADE WAWAN berada di jalan dan berjarak agak lumayan jauh. Setelah itu Sdr DENI Bin ADE WAWAN menyapa saksi "ULOH, maneh teu kunanaon?" ( ULOH, kamu tidak kenapa kenapa?) kemudian saksi menjawab. "teu kunanaon mang " (Tidak kenapa kenapa mang"). Setelah itu Sdr DENI Bun ADE WAWAN melambaikan tangannya untuk berjabat tangan terhadap saya, Sir DEDE As BULE, Sdr JAJANG ROBI Als OBI Bin TATANG, dan Sdr MUMU kemudian saksi serta ketiga orang tersebut pun membalas dengan saling berjabat tangan atau bersalaman secara bergiliran. Kemudian Sdr DENI Bin ADE WAWAN duduk & atas sepeda motor, yang kemudian dimulailah penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Sdr DENI Bin ADE WAWAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN menyuruh Terdakwa untuk turun panggung kemudian saat itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN didorong kemudian korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselihihan tersebut bisa dileraikan oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan;
- bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. JAJANG ROBI alias OBI pergi dari lokasi dangdutan dengan menggunakan sepeda motor diikuti Sdr. MUMU sambil berbincang-bincang di atas sepeda motor merencanakan dan mengajak Sdr. JAJANG ROBI alias OBI untuk menghabisi SDR. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib di tempat kerja SAdr. NURDIN di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung di sana ada Sdr. NURDIN, Sdr. JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG, SDR. SURYANA alias YANA yang sedang bekerja lalu kami berkumpul sambil minum minuman keras kecuali Sdr. JAJANG Bin DIDIK DAN SDR. YANA SURYANA tidak ikut minum, di sanalah dipertegas kembali alasan Terdakwa ingin membalas dendam kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan mencari cara untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menceritakan bahwa ia sakit hati kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya lalu Terdakwa merencanakan dan mengajak teman-teman yang sedang berkumpul tersebut untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN. Awalnya Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG DAN Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG menolak dan menyarankan supaya permasalahan tersebut diselesaikan di pihak kepolisian, namun Terdakwa menolak dan tetap bersikeras dengan pendirian terdakwa dan tetap ingin membalaskan rasa sakit hati Terdakwa kepada korban dan berniat akan menganiaya dan menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun serta siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala risikonya. Setelah itu Terdakwa membuat strategi untuk melakukan aksi balas dendam

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menuju tempat yang diiduga sebagai tempat nongkrong/keberadaan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan jika bertemu terdakwa akan memulai penganiayaan tersebut dengan cara apapun kemudian diikuti atau dibantu oleh teman lainnya, kemudian teman-teman terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah merencanakan penganiayaan tersebut lalu Terdakwa, Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG, Sdr. NURDIN, Sdr.MUMU dan Sdr. SURYANA alias YANA langsung mencari SDR. DENI bin ADE WAWAN ke tempat diduga sebagai tempat nongkrong SDR. DENI Bin ADE WAWAN. Pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan teman-teman tiba di kandang ayam di Kp. Gunung Manik, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung akan tetapi tidak menemukan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN, di sana hanya bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK menyuruh orang yang tidak dikenal tersebut untuk mencari dan menemui Sdr. DENI Bin ADE TATANG dan menyampaikan pesan *"BULE (Terdakwa) menunggu kedatangan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, namun apabila Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat penduduk di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, yang melintas akan dihabisi"*

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah lama menunggu namun Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang kemudian Terdakwa dan teman-teman menuju Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung dan di sana bertemu dengan Sdr. AGUS alias ATUS dan Sdr. AGUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG menyuruh Sdr. AGUS Alias ATUS untuk menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung untuk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib datanglah Sdr. DENI Bin ADE WAWAN bersama dengan rekannya, setelah itu Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi Terdakwa, Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH, Sdr. JAJANG ROBI alias OBI, Sdr. MUMU dan menghampiri terdakwa dan bersalaman kemudian duduk di atas sepeda motor;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Sdr. NURDIN dari arah belakang Sdr. DENI Bin ADE WAWAN langsung memukul ke arah kepala hingga motor jatuh dan Terdakwa sempoyongan lalu pada saat Sdr. DENI Bin ADE WAWAN hendak mengeluarkan golok namun oleh terdakwa lebih dulu ditusuk /ditikam pada perut bagian ulu hati menggunakan sebilah golok kecil menyerupai pisau kemudian Sdr. MUMU melakukan pemukulan menggunakan kayu balok, Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari dan dikejar lalu dianaiya lagi menggunakan kayu balok dipukul ke arah kepala kemudian terdakwa melepar menggunakan batu ke arah wajah, kemudian oleh Sdr. IRAHMAN dipukul menggunakan kayu balok, kemudian oleh Sdr. DEKI dipukul menggunakan kayu balok, oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung, kemudian Sdr. SURYANA memukul ke arah wajah menggunakan kepalan tangan, lalu Sdr. JAJANG DIDIK memukul ke arah wajah menggunakan kepalan tangan ke arah kepala , kemudian Sdr. DENI berlari dan terkapar/tersungkur kemudian Sdr. JAJANG ROBI membacok ke arah leher belakang;
- Bahwa Sdr. DENI Bin ADE WAWAN Sempat membacokkan goloknya kepada Sdr. SURYANA alias YANA ke arah bahu kanan;
- Bahwa peran-peran Terdakwa dan teman-teman diantaranya :
  - o Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam kearah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
  - o Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
  - o Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
  - o Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
  - o Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr. NURDIN Bin ASO orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- o Sdr. MUMU Bin EMIN melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menenedang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- o Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;
- o Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG, saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG, saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH , saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN, Sdr. NURDIN Bin ASO, Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan/tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk dipunggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 dkorban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN yang sedang berjoged dangdut di acara resepsi pernikahan saudaranya kemudian pada saat itu Terdakwa datang dan ikut berjoged namun saat itu korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN menyuruh Terdakwa untuk turun panggung kemudian saat itu Terdakwa turun dari panggung sambil mendorong badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN setelah itu tidak terima korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN didorong kemudian korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN memukul wajah Terdakwa sampai akhirnya perselihihan tersebut bisa dileraikan oleh warga masyarakat yang sedang berada di acara resepsi pernikahan;
- bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. JAJANG ROBI alias OBI pergi dari lokasi dangdutan dengan menggunakan sepeda motor diikuti Sdr. MUMU sambil berbincang-bincang di atas sepeda motor merencanakan dan mengajak Sdr. JAJANG ROBI alias OBI untuk menghabisi SDR. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib di tempat kerja SAdr. NURDIN di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung di sana ada Sdr. NURDIN, Sdr. JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG, SDR. SURYANA alias YANA yang sedang bekerja lalu kami berkumpul sambil minum minuman keras kecuali Sdr. JAJANG Bin DIDIK DAN SDR. YANA SURYANA tidak ikut minum, di sanalah dipertegas kembali alasan Terdakwa ingin membalas dendam kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan mencari cara untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menceritakan bahwa ia sakit hati kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya lalu Terdakwa merencanakan dan mengajak teman-teman yang sedang berkumpul tersebut untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN. Awalnya Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG DAN Sdr. JAJANG DIDIK alias

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb





DIDIK Bin TATANG menolak dan menyarankan supaya permasalahan tersebut diselesaikan di pihak kepolisian, namun Terdakwa menolak dan tetap bersikeras dengan pendirian terdakwa dan tetap ingin membalaskan rasa sakit hati Terdakwa kepada korban dan berniat akan menganiaya dan menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun serta siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resikonya. Setelah itu Terdakwa membuat strategi untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara menuju tempat yang diiduga sebagai tempat nongkrong/keberadaan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan jika bertemu terdakwa akan memulai penganiayaan tersebut dengan cara apapun kemudian diikuti atau dibantu oleh teman lainnya, kemudian teman-teman terdakwa menyетуinya;

- Bahwa setelah merencanakan penganiayaan tersebut lalu Terdakwa, Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG, sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG, Sdr. NURDIN, Sdr. MUMU dan Sdr. SURYANA alias YANA langsung mencari SDR. DENI bin ADE WAWAN ke tempat diduga sebagai tempat nongkrong SDR. DENI Bin ADE WAWAN. Pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan teman-teman tiba di kandang ayam di Kp. Gunung Manik, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung akan tetapi tidak menemukan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN, di sana hanya bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK menyuruh orang yang tidak dikenal tersebut untuk mencari dan menemui Sdr. DENI Bin ADE TATANG dan menyampaikan pesan *"BULE (Terdakwa) menunggu kedatangan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, namun apabila Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat penduduk di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, yang melintas akan dihabisi"*

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah lama menunggu namun Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang kemudian Terdakwa dan teman-teman menuju Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung dan di sana bertemu dengan Sdr. AGUS alias ATUS dan Sdr. AGUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. JAJANG ROBI alias OBI Bin TATANG menyuruh Sdr. AGUS Alias ATUS untuk menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung untuk melakukan pengeroyokan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib datanglah Sdr. DENI Bin ADE WAWAN bersama dengan rekannya, setelah itu Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi Terdakwa, Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH, Sdr. JAJANG ROBI alias OBI, Sdr. MUMU dan menghampiri terdakwa dan bersalaman kemudian duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian datang Sdr. NURDIN dari arah belakang Sdr. DENI Bin ADE WAWAN langsung memukul ke arah kepala hingga motor jatuh dan Terdakwa sempoyongan lalu pada saat Sdr. DENI Bin ADE WAWAN hendak mengeluarkan golok namun oleh terdakwa lebih dulu ditusuk /ditikam pada perut bagian ulu hati menggunakan sebilah golok kecil menyerupai pisau kemudian Sdr. MUMU melakukan pemukulan menggunakan kayu balok, Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari dan dikejar lalu dianaiya lagi menggunakan kayu balok dipukul ke arah kepala kemudian terdakwa melepar menggunakan batu ke arah wajah, kemudian oleh Sdr. IRAHMAN dipukul menggunakan kayu balok, kemudian oleh Sdr. DEKI dipukul menggunakan kayu Balok, oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung, kemudian Sdr. SURYANA memukul ke arah wajah menggunakan kepalan tangan, lalu Sdr. JAJANG DIDIK memukul ke arah wajah menggunakan kepalan tangan ke arah kepala , kemudian Sdr. DENI berlari dan terkapar/tersungkur kemudian Sdr. JAJANG ROBI membacok ke arah leher belakang;

- Bahwa Sdr. DENI Bin ADE WAWAN sempat membacokkan goloknya kepada Sdr. SURYANA alias YANA ke arah bahu kanan;

- Bahwa peran-peran Terdakwa dan teman-teman diantaranya :

- o Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam kearah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

- o Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- o Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- o Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- o Sdr. NURDIN Bin ASO orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- o Sdr. MUMU Bin EMIN melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- o Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;
- o Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG, saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG, saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH, saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN, Sdr. NURDIN Bin ASO, Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO), Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk subjek hukum Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana apabila melakukan perbuatan pidana.

Bahwa di persidangan penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam surat dakwaan penuntut Umum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ia masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Kp. Cimaranggi, Desa Cikawao, Kec. Pacet, Kab. Bandung di acara dangdutan pesta pernikahan, Terdakwa DEDE alias BULE dianiaya oleh korban DENI Bin ADE WAWAN, setelah itu bubar karena dileraai warga setempat. Kemudian Sdr. DEDE alias BULE pergi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Sdr. DEDE alias BULE merencanakan dan mengajak saksi JAJANG ROBI alias OBI untuk untuk menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN yang diikuti oleh Sdr. MUMU;
- Kemudian Sdr. DEDE alias BULE mengajak saksi menuju tempat kerja Sdr. NURDIN dan tidak lama kemudian pada waktu yang masih sama sekira pukul 17.00 wib tiba di tempat kerja Sdr. NURDIN di Kp. Cikaso, Desa Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung dan di sana sudah ada Sdr. NURDIN, Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG dan Sdr. SURYANA alias YANA Bin ENYOH dan ketika semua berkumpul sambil minum-minum-minuman keras Kecuali Sdr JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG dan Sdr SURYANA alias YANA, lalu Terdakwa DEDE alias BULE menceritakan jika dirinya sakit hati kepada Sdr. DENI Bin ADE WAWAN akibat telah dianiaya, lalu Sdr. DEDE alias BULE merencanakan dan mengajak orang yang berkumpul tersebut untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN.
- Bahwa awalnya saksi JAJANG ROBI dan Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG menolak dan menyarankan supaya permasalahan tersebut diselesaikan di pihak Kepolisian namun Terdakwa DEDE alias BULE menolaknya dan bersikeras akan tetap membalaskan rasa sakitnya dan berniat akan menganiaya dan menghabisi Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan cara apapun serta siap menanggung segala resikonya. Setelah itu Sdr. DEDE Alias BULE membuat strategi atau cara untuk untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara pergi ke tempat nongkrong Sdr. DENI Bin ADE WAWAN, jika bertemu maka Sdr. DEDE alias BULE yang akan memulai penganiayaan dengan diikuti oleh yang lainnya. Kemudian saksi JAJANG ROBI, Terdakwa DEDE alias BULE, Sdr. JAJANG DIDIK alias DIDIK Bin TATANG, Sdr. NURDIN, Sdr. MUMU, dan Sdr. SURYANA Bin ENYOH meninggalkan tempat untuk mencari Sdr. DENI Bin ADE WAWAN

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menuju kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung.

- Bahwa pada akhirnya saksi JAJANG ROBI dan teman lainnya mengiyakan/menyepakati ajakan/rencana Sdr. DEDE alias BULE ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdr. IRAHMAN alias Bai alias BOKIR, Sdr AGUS alias ATUS dan Sdr DEKI merencanakan penganiayaan karena sebelumnya saksi tidak bertemu pada saat merencanakan dengan Sdr, DEDE alias BULE tetapi pada saat tiba di lokasi kejadian saksi hanya bertemu dengan sdr AGUS dan saksi beserta DEDE alias BULE mengajak bergabung;
- Bahwa masih pada hari yang sama Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan teman teman tiba di kandang ayam di Gunung Manik, Desa Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung akan tetapi tidak menemukan sdr DENI Bin ADE WAWAN melainkan hanya ada Sdr. DENI SUPRIATNA Bin TIA saja, kemudian Terdakwa DEDE Alias BULE dan Sdr JAJANG DIDIK Permadi Alias DIDIK Bin TATANG menyuruh saksi DENI SUPRIATNA Bin TIA untuk mencari dan menemui Sdr. DENI Bin ADE WAWAN agar menyampaikan pesan dari Sdr. DEDE alias BULE kepada korban Sdr. DENI yang berisi **“Sdr BULE (Terdakwa) menunggu kedatangan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN di Kandang ayam tepatnya di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, namun apabila Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak datang menemuinya, maka masyarakat penduduk di Kp. Gunung Manik, Desa Nagrak, yang melintas akan dihabisi”**, kemudian Sdr. DENI SUPRIATNA Bin TIA pergi menuju rumah Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- Bahwa karena Terdakwa dan kawan-kawan sudah lama berada di kandang ayam dan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN tidak kunjung datang, maka saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan kandang ayam menuju Kp. Cikaso, Ds Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung. Setelah tiba kemudian bertemu dengan Sdr. AGUS Alias ATUS, lalu Sdr. AGUS alias ATUS bercerita bahwa Sdr. DEKI juga telah dianiaya oleh Sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian saksi dan Terdakwa DEDE alias BULE menyuruh Sdr. AGUS alias ATUS untuk menyusul Sdr. DEKI dan mengajaknya untuk bergabung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dan menunggunya di Kp. Cikaso, Ds. Nagrak, Kec. Pacet, Kab. Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH Bin SUANDA dan Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA melintas menggunakan sepeda motor kemudian dipanggil dan diberhentikan oleh Terdakwa DEDE alias BULE dan kunci kontak sepeda motor dicabut, kemudian Terdakwa DEDE alias BULE menanyakan keberadaan Sdr. DENI Bin ADE WAWAN sambil menggeledah badan dan pakaian Sdr. ASEP SAEPULLOH alias ULOH namun Sdr ASEP SAEPULLOH mengatakan tidak tahu keberadaan sdr. DENI Bin ADE WAWAN kemudian Terdakwa DEDE alias BULE marah kepada Sdr MAMANG SUPRIADI dan menyuruhnya untuk mencari Sdr DENI Bin ADE WAWAN agar Sdr DENI Bin ADE WAWAN menemuinya sedangkan sdr ASEP SAEPULLOH tidak boleh pulang sampai Sdr, DENI Bin ADE WAWAN datang;
- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib datanglah Sdr DENI Bin ADE WAWAN, Sdr. MAMANG SUPRIADI Bin WARMA, Sdr. TEDI SUPRIADI Bin Diat Setiawan, kemudian Sdr. DENI Bin ADE WAWAN mendatangi saksi JAJANG ROBI, ASEP SAEPULLOH alias ULOH, Terdakwa DEDE alias BULE dan MUMU, sedangkan rekan rekan dari sdr DENI berada di jalan dan berjarak agak jauh. Selanjutnya sdr DENI Bin ADE WAWAN menghampiri dan bersalaman/berjabat tangan lalu Sdr DENI Bin ADE WAWAN duduk di sepeda motor. Kemudian datang Sdr NURDIN alias Penyok dari arah belakang sdr DENI langsung memukul ke arah kepala sehingga sepeda motor terjatuh dan Sdr DENI menjadi sempoyongan, lalu pada saat Sdr DENI sempoyongan hendak mengeluarkan sebilah golok namun oleh Terdakwa DEDE alias BULE terlebih dahulu ditusuk/ditikam pada bagian perut menggunakan sebilah pisau, kemudian Sdr MUMU melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa kayu balok, kemudian sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari kemudian dilakukan lagi penganiayaan secara bersama-sama, yaitu Sdr. NURDIN dan MUMU kembali melakukan penganiayaan dengan masing-masing membawa kayu balok dan dipukulkan ke arah korban kemudian oleh Sdr IRAHMAN alias BOKIR dipukul dengan menggunakan balok kayu dan oleh Sdr. AGUS alias ATUS dibacok ke arah punggung lalu sdr JAJANG DIDIK permana alias DIDIK Bin TATANG memukul dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala, akibat kejadian tersebut sdr DENI Bin ADE WAWAN terjatuh dan bangun hingga akhirnya Sdr. DENI Bin ADE WAWAN berlari lagi kemudian di sana DENI terkapar kemudian saksi

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bacok menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang. Saat itu sdr DENI sempat membacokkan sebilah golok miliknya kepada sdr SURYANA alias YANA Bin ENYOH ke arah bahu sebelah kanan, tetapi saksi tidak melihat sdr YANA melakukan pemukulan karena ketika itu sedang berkerumun;

- Bahwa setelah pemukulan itu sdr DENI terkapar dan berdarah kemudian Terdakwa dan rekan lainnya meninggalkan tempat kejadian .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah), Sdr. NURDIN Bin ASO Sdr. MUMU Bin EMIN, Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL tersebut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/70/VII/2021/Dokpol tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa berusia kurang lebih tiga puluh enam tahun ini terdapat tanda-tanda penanganan / tindakan medis (adanya jahitan dan perban di daerah luka terbuka bekas infus, luka bekas operasi di daerah perut dalam keadaan sudah dijahit. Terdapat kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut, mengenai dan merusak organ hati, luka tusuk di punggung kiri. selain itu dijumpai kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala, luka-luka lecet di lengan kanan dan kiri serta wajah. Terdapat tanda pendarahan hebat (organ-organ dalam tampak pucat, bekuan bekuan darah di dalam rongga perut disertai cairan berwarna merah sejumlah 300 cc) Sebab pasti kematian kekerasan tajam berupa luka tusuk di perut yang merusak organ hati sehingga terjadi pendarahan hebat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan dengan peran masing-masing masing-masing :

- a. Terdakwa DEDE Alias BULE Bin SUDIN melakukan penusukan/menikam ke arah perut korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok Kecil yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa serta melempar batu ke arah wajah dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- b. Saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah golok ke arah leher bagian belakang korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- c. Saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- d. Saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH (berkas terpisah) melakukan pemukulan ke arah wajah korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN secara berkali-kali;
- e. Saksi IRAHMAN Alias BAI Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN (berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- f. Sdr. NURDIN Bin ASO (DPO) orang pertama yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ke arah wajah disertai dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- g. Sdr. MUMU Bin EMIN (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN serta menendang badan dari korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;
- h. Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT (DPO) melakukan pembacokan ke arah punggung korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN dengan menggunakan sebilah golok;
- i. Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala Sdr. DENI Bin ADE WAWAN;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban Sdr. DENI Bin ADE WAWAN bersama-sama dengan saksi JAJANG ROBI Alias OBI Bin TATANG saksi JAJANG DIDIK Alias DIDIK Bin TATANG saksi SURYANA Alias YANA Bin ENOH saksi IRAHMAN Alias BAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKIR Bin AJID RIDWAN Sdr. NURDIN Bin ASO Sdr. MUMU Bin EMIN  
Sdr. AGUS Alias ATUS Bin RAWIT dan Sdr. DEKI Bin ATEP TEMBEL

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah  
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa di luar batas kemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa sudah pernah dipidana.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE Alias BULE Bin SUDIN** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Pembunuhan berencana secara bersama-sama**” sebagaimana dalam  
dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **15 (lima belas) Tahun** ;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., Maju Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Maju Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.